



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Mei 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj, tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah yang disertai beberapa perbaikan dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK, lahir pada tanggal 1 Juli 2001 (18 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT 01 kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam, penajam,kabupaten Penajam Paser Utara,Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesaji, lahir pada tanggal 18 Mei 2000 (19 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Hlm 1 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Bangun Mulya Rt 009 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.1033/Kua.16.09.01/Pw.01/11/2019 Tanggal 29 November 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sri Wulandari binti Aden Saragih dengan Puji Adi Satria bin Mesaji dengan alasan anak Pemohon, ANAK, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Sri Wulandari binti Aden Saragih dengan Laki-laki, Puji Adi Satria bin Mesaji sudah saling mengenal dan 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Sri Wulandari binti Aden Saragih berstatus Perawan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga keluarga begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesuji;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua, dengan beberapa perubahan antara lain adalah Pemohon merupakan kakek tiri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan ayah anak yang dimintakan dispensasi tersebut bernama Iwan yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sedangkan isi permohonan Pemohon yang selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa cucu Pemohon bernama: Sri Wulandari hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Sri Wulandari yang kini berusia 18 tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 01 Juli 2001;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: Puji Adi Satria sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: Puji Adi Satria;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm 3 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: Puji Adi Satria selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Puji Adi Satri, lahir tanggal 18 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Jalan Bangun Mulya, RT 09 Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama: Sri Wulandari sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sebagai seorang pegawai bengkel, dia memiliki penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon selaku kakek kepada anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa anaknya yang bernama Sri Wulandari lahir pada tanggal 01 Juli 2001, sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon bernama Sri Wulandari telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;

Hlm 4 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama Puji Adi Satri bin Mesaji untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa ibu kandung kepada anak yang dimohonkan dispensasai kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama: Rabayani binti Ibrahim, bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya yang bernama: Sri Wulandari lahir pada tanggal 01 Juli 2001, sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon bernama Sri Wulandari telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Puji Adi Satri bin Mesaji untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa orang tua calon suami pula hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Mesaji bin Joyo Mesdi dan bekerja sebagai karyawan swasta;

Hlm 5 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama: Puji Adi Satria, lahir pada tanggal 18 Mei 2000, sekarang berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon bernama: Sri Wulandari telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang meminang calon istri bernama: Sri Wulandari untuk dinikahkan dengan anak dan usaha peminangan tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon mempelai wanita tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: mamak

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 6409011005570001 tertanggal 02 November 2015 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rabayani dengan Nomor Induk Kependudukan 6409014109820001 tertanggal 12 April 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);

Hlm 6 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Puji Adi Satria dengan Nomor Induk Kependudukan 6409031807650002 tertanggal 12 November 2017 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 6409014107010051 tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Adi Satria dengan Nomor Induk Kependudukan 6409031805000003 tertanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6409011606070052 tertanggal 22 Februari 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wulandari Nomor: 6409CLT1012200907542 tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai laki-laki bernama: Puji Adi Satria Nomor: 1.104/AKI-CS/2000 tertanggal 02 Oktober

Hlm 7 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama calon mempelai perempuan (Sri Wulandari) tertanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 2 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama calon mempelai laki-laki (Puji Adi Satria) tertanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMKN 2 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Spesialis Kandungan atas nama Sri Wulandari tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Ketut Dewi, Sp. OG. dokter kandungan pada Poliklinik Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.11);
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama Sri Wulandari Nomor: B.1033/Kua.16.09.01/Pw.01/11/2019 tertanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.12);

Hlm 8 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Kuasa Orang Tua Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin kepada Kakeknya untuk mengajukan dispensasi kawin, surat tersebut adalah asli, ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuatnya dan menandatangani, bermeterai cukup, memuat tanggal dan tahun pembuatan, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.13)

B. Bukti Saksi:

1. Subandi bin Marjuni, tempat tanggal lahir di Ayub, 10 Juli 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Provinsi Km 2 RT 03 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kakek sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan cucunya yang bernama Sri Wulandari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk cucunya ke Pengadilan Agama Penajam karena permohonannya untuk menikahkan cucunya dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesaji ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa umur Sri Wulandari belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan antara Sri Wulandari dengan Puji Adi Satria sedemikian eratnya, bahkan Sri Wulandari sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa Sri Wulandari berstatus perawan dan Puji Adi Satria berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Sri Wulandari dengan Puji Adi Satria tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm 9 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Sri Wulandari selain Puji Adi Satria sebagai calon suaminya;
- Bahwa Sri Wulandari sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;
- 2. Subari bin Marjuni, tempat tanggal lahir di Tanjung, 10 November 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kerok RT 01, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kakek sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan cucunya yang bernama Sri Wulandari;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk cucunya ke Pengadilan Agama Penajam karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesaji ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa umur Sri Wulandari belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa hubungan antara Sri Wulandari dengan Puji Adi Satria sedemikian eratnya, bahkan Sri Wulandari sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
 - Bahwa Sri Wulandari berstatus perawan dan Puji Adi Satria berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Sri Wulandari dengan Puji Adi Satria tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Sri Wulandari selain Puji Adi Satria sebagai calon suaminya;

Hlm 10 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Wulandari sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan, maka Hakim sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 11 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada cucu Pemohon (Sri Wulandari) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: Puji Adi Satria bin Mesaji dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah cucu Pemohon bernama Sri Wulandari, umur 18 tahun 5 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesaji, namun olah karena usia cucuk Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnnya, bahkan anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ibu kandung anak, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, Pemohon, ibu kandung anak, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan

Hlm 13 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Pemohon, ibu kandung anak, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki menetap dan bertempat tinggal di wilayah Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dan memiliki seorang istri serta dua orang anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga dengan seorang istri dan dua orang yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wulandari merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Wulandari, lahir pada tanggal 01 Juli 2001, serta isinya tidak

Hlm 14 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Siri Wulandari belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 01 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puji Adi Satria merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Puji Adi Satria, lahir pada tanggal 18 Mei 2000, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Siri Wulandari belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 18 Mei 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nama Sri Wulandari dan Puji Adi Satria merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Wulandari dan Puji Adi Satria telah lulus sekolah menengah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh

Hlm 15 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Wulandari dan Puji Adi Satria telah lulus sekolah menengah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 fotokopi berupa Surat Keterangan Spesialis Kandungan atas nama Sri Wulandari tertanggal 05 Desember 2019 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Wulandari sedang mengandung dengan usia kandungan 5 bulan, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Wulandari telah mengandung dengan usia kandungan 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama Sri Wulandari telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesaji, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan baru berusia 18 tahun 5 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat pernyataan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin kepada kakeknya untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi di muka persidangan, surat tersebut adalah asli, ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuatnya dan menandatangani, bermeterai cukup, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung kepada Sri Wulandari telah menguasai pengajuan perkara permohonan dispensasi kepada kakeknya bernama: Aden Saragih bin Paiman serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg, jo. 1878 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm 16 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Rabayani telah menguasai pengurusan permohonan dispensasi anak bernama Sri Wulandari di muka pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa cucu perempuan Pemohon yang bernama Sri Wulandari, umurnya baru mencapai 18 tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 01 Juli 2001;
- Bahwa cucu Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon mempelai suaminya;
- Bahwa status cucu Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;

Hlm 17 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon mempelai suaminya, Puji Adi Satria bin Mesaji tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Puji Adi Satria bin Mesaji bahkan sekarang cucu Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Sri Wulandari telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta cucu Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Puji Adi Satria bin Mesaji, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan

Hlm 18 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status cucu Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara cucu Pemohon dengan calon mempelai suaminya, Puji Adi Satria bin Mesaji tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta cucu Pemohon yang bernama Sri Wulandari, umurnya belum mencapai 18 tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 01 Juli 2000, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena cucu Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahkan sekarang calon mempelai perempuan tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka

Hlm 19 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan cucunya dengan calon suaminya bernama Puji Adi Satria bin Mesaji dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang

Hlm 20 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai perempuan adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri yang telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara

Hlm 21 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

000000000000 000000000000 00000000 000000000000000000 0000 000000000000 000000000000000000 0 000 000000000000
 000000000000 000000000000 0000 000 0000000000 0 0000000 00000000 00000000 0000

MENETAPKAN

- Hlm 22 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00
 3. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
 4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
- J u m l a h Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm 23 dari 23. Penetapan No. 192/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)